



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2013/PA Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, pemohon.

melawan

Termohon, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Luppang, Dusun Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 487/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengajukan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah telah menikah pada hari Selasa tanggal 8 November 2011 di Kampung Luppang, Dusun Marale, Desa Paroto, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 356/20/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, tanggal 8 November 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung pemohon dan termohon hidup bersama dengan tinggal menetap di rumah

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No 487/Pdt.G/2013/PAWsp



orang tua termohon di Kampung Luppang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan.

3. Bahwa meskipun pemohon dengan termohon pernah hidup bersama, namun hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis dan pemohon tidak merasakan kedamaian rumah tangga karena dari awal antara pemohon dengan termohon selalu terjadi cekcok dan kesalahpahaman dan yang menjadi pemicu mulai penyebab utama keretakan rumah tangga adalah termohon bersifat cuek dan kurang perhatian kepada pemohon sehingga pemohon merasa tidak dicintai oleh termohon.
4. Bahwa pemohon selama itu telah berusaha bersabar dan senantiasa menasehati termohon agar dapat merubah sifatnya, akan tetapi termohon tidak memperdulikannya.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dengan termohon yaitu pada bulan Desember 2012 yang mana pada waktu itu termohon dalam keadaan marah kepada pemohon dan sejak kejadian tersebut pemohon tinggalkan termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama itu pula pemohon dan termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini pemohon sudah tidak mencintai lagi termohon.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah sepakat untuk bercerai sebagaimana surat pernyataan yang telah dibuat bersama dengan diketahui oleh Imam Desa Paroto bersama Kepala Desa Paroto tertanggal 16 Oktober 2013.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin



pemohon untuk mengucapkan talak satu kepada termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk mengucapkan talak satu kepada termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 30 Oktober 2013 dan tanggal 14 November 2013 dan tanggal 22 November 2013 secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu tidak ada jawaban dan bantahan atas permohonan pemohon.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa meskipun termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian), maka majelis hakim tetap membebaskan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No 487/Pdt.G/2013/PAWsp



a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/20/XI/2011 tertanggal 8 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, bukti P.

b. Saksi-saksi

1. **Saksi 1** yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Jumardin dan termohon bernama Suryani karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 1 tahun lebih dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, sehingga termohon tidak memperhatikan pemohon, pada akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Jumardin dan termohon bernama Suryani karena pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun selama 1 tahun lebih dan tinggal bersama di rumah orang tua termohon, namun tidak dikaruniai anak.



- Bahwa pemohon dan termohon sering cekcok disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, sehingga termohon tidak memperhatikan pemohon, pada akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menghadap di persidangan, termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, akan tetapi pemohon tetap untuk bercerai.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidak hadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon dapat diputus dengan verstek.



Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara pemohon dan termohon, sehingga bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian autentik, maka telah terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan atas alasan bahwa antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri telah terjadi percecokan disebabkan termohon tidak memperhatikan dan selalu bersifat cuek terhadap pemohon pada akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Baringeng dan telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan sudah tidak ada yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah yang saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi percecokan disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan dan tidak memperhatikan pemohon dan kini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon secara formil telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatian dan pendengarannya sendiri. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon sebagaimana diuraikan terdahulu telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang didukung dengan bukti P dan kesaksian dua orang saksi yang saling bersesuaian dan relevan dengan dalil pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2011.
- Bahwa pemohon dan termohon pernah rukun dan tinggal bersama selama 1 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi cekcok disebabkan termohon tidak memperhatikan pemohon, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi percekcoakan yang memuncak pada tahun 2012 dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan, menunjukkan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa pemohon dan termohon tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak menentu dan satu sama lain tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah pemohon mengucapkan ikrar talak berdasarkan pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, setelah pemohon mengikrarkan talak.



5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H., oleh kami Drs. H. Abd.Razak sebagai ketua majelis, Hj. St. Aisyah S, S.H. dan Drs.H.Moh.Hasbi,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Musdhalipah, S.H. panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Razak

Drs. H.Moh.Hasbi, M.H.

Panitera pengganti

Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/ATK	Rp 80.000,00
2. Panggilan	Rp 400.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	



Untuk salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera

Drs.H.Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)